



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Cjr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Oluchukwu Basil Ezebuo
2. Tempat lahir : Uli
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 7 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Nigeria
6. Tempat tinggal : Ruang Ditensi Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI  
Cianjur, Jl. Raya Bandung No. 61 Cianjur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dengan didampingi oleh Penerjemah IRWAN SETIAWAN, SE.S.pd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Cjr tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Cjr tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OLUCHUKWU BASIL EZEBUO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian**.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **OLUCHUKWU BASIL EZEBUO** selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat kedutaan besar negria di Jakarta No. JKT.41/CS/CON/I tanggal 04 agustus 2023, tentang Kondirmasi Status Kewarganegaraan An. OLUCHUKWU BASIL EZEBUO, cs
  - Surat kepala kantor imigrasi kelas III Non TPI Cianjur Nomor : W11.IMI.IMI.9-GR.04.01-2652 tanggal 17 juli 2023 perihal permohonan data perlintasan orang asing An. OLUCHUKWU BASIL EZEBUO, cs ke kepala kantor wilayah kementerian hukum dan HAM Jawa Barat u.p Kepala Divisi Keimigrasian;
  - Surat kepala divisi keimigrasian Nomor : W-11-UM.01.01-9298 tanggal 08 agustus 2023 perihal penyampaian data perlintasan orang asing An. OLUCHUKWU BASIL EZEBUO cs;
  - (Satu) buah dokumen perjalanan kebangsaan Nigeria dengan Nomor A08670468 yang diterbitkan pada tanggal 12 oktober 2017 masa berlaku sampai dengan 11 oktober 2022 An. OLUCHUKWU BASIL EZEBUO;**Dikembalikan kepada terdakwa OLUCHUKWU BASIL EZEBUO;**
5. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penerjemahnya menyatakan akan mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa melalui Penerjemahnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum melalui Penerjemahnya yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **OLUCHUKWU BASIL EZEBUO**, pada hari Selasa Tanggal 11 Juli 2023 Sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. Raya Cimacan No 17A, Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 saksi I Wayan Prsetya Lencana bersama dengan saksi Bayu Adiputra Ananta Wijaya diperintahkan untuk pergi ke RSUD Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur sehubungan dengan adanya informasi Orang Asing yang meninggal dunia.
- Bahwa selanjutnya setelah berada di RSUD Cimacan tersebut saksi I Wayan Prsetya Lencana bersama dengan saksi Bayu Adiputra Ananta Wijaya bertemu dengan 2 (dua) Orang Asing yaitu saksi Chijioke Kingsley Chibueze dan Terdakwa Oluchukwu Basil Ezebuo, setelah itu saksi I Wayan Prsetya Lencana menanyakan dan meminta Terdakwa untuk menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggalnya dalam rangka Pengawasan Keimigrasian. Kemudian setelah menyerahkan Paspor Kebangsaan Nigeria Nomor : A08670460 An. Oluchukwu Basil Ezebuo tersebut, ternyata setelah di cek diketahui bahwa Paspor tersebut sudah berakhir masa berlakunya pada tanggal 11 Oktober 2022, selain itu masa berlaku Visa kunjungan Nomor V6c895614 Reg No. 2A12IM20124-T IMI.2.GR.01.06.03.2435-T.2111A dengan indeks B211A atau izin tinggalnya telah berakhir (overstay) pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2019 yaitu 30 (tiga puluh hari) sejak Terdakwa datang ke Indonesia pada tanggal 19 September 2019.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Chijioke Kingsley Chibueze beserta Paspor tersebut langsung dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui penerjemahnya telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I WAYAN PRASETYA LENCANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah bertugas di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur dan ditempatkan sebagai staff Fungsional Umum di Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di wilayah Kabupaten Cianjur atas perintah dari atasan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di RSUD Cimaan Cipanas Kabupaten Cianjur, berdasarkan Perintah dari Koordinator Teknologi Informasi, Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Saksi bersama BAYU ADIPUTRA ANANTA WIJAYA telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan dengan orang asing yang mengaku bernama OLUCHUKWU BASIL EZEBUO, namun Saksi bertemu dan mengamankan orang asing tersebut saat melaksanakan tugas pengawasan keimigrasian di RSUD Cimaan Cipanas - Cianjur tanggal 11 Juli 2023;
- Bahwa alasan Saksi bersama BAYU ADIPUTRA ANANTA WIJAYA mengamankan Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing berkewarganegaraan Nigeria yaitu setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2023, Saksi dan BAYU ADIPUTRA ANANTA WIJAYA diperintahkan oleh Koordinator Teknologi Informasi, Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Bapak IKHWAN SUPRIHANTORO untuk segera berangkat ke RSUD Cimaesan, di Cipanas Cianjur, sehubungan dengan adanya informasi Orang Asing yang meninggal dunia. Setelah mendapatkan data mengenai Orang Asing yang meninggal dunia tersebut, lalu Saksi bertemu dengan 2 (dua) Orang Asing, salah satunya adalah OLUCHUKWU BASIL EZEUBO. Selanjutnya Saksi menanyakan dan meminta yang bersangkutan untuk memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggalnya kepada petugas dalam rangka pengawasan keimigrasian. Setelah yang bersangkutan menyerahkan dokumen perjalanan berupa paspor lalu Saksi melakukan pengecekan terhadap dokumen perjalanan serta dokumen keimigrasian;
- Bahwa benar pada tanggal 11 juli 2023, Saksi telah memeriksa Dokumen Perjalanan Orang Asing berkebangsaan Nigeria dengan Nomor: A08670460 yang diterbitkan di Owerri tanggal 12 Oktober 2017 berlaku sampai dengan 11 Oktober 2022 ketika mengamankan Terdakwa di RSUD Cimaesan-Cipanas-Cianjur. Bahwa benar paspor tersebut yang diserahkan oleh yang bersangkutan kepada Saksi saat berada di RSUD Cimaesan-Cipanas- Cianjur tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2023 Stiker Visa Kunjungan Nomor : V6C895614 Reg. No. 2A121M201244-T dengan Index Visa B211A yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar tanggal 30 Juli 2019 atas nama OLUCHUKWU BASIL EZEUBO telah Saksi periksa ketika mengamankan Terdakwa di RSUD Cimaesan-Cipanas-Cianjur;
- Bahwa dari hasil pengecekan pada Dokumen Perjalanan yaitu Paspor kebangsaan Nigeria nomor : A08670460 atas nama OLUCHUKWU BASILEZEUBO diketahui Paspor tersebut sudah berakhir masa berlakunya s.d. tanggal 11 Oktober 2022. Selain itu masa berlaku Izin Tinggalnya telah berakhir, karena yang bersangkutan hanya memiliki izin tinggal selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangan yang bersangkutan ke Indonesia, yaitu tanggal 19 September 2019 berlaku sampai dengan 18 Oktober 2019;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Koordinator Teknologi Informasi, Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terkait hasil pengecekan dan pemeriksaan keimigrasian terhadap Terdakwa. Selanjutnya atas perintah dari Koordinator Teknologi Informasi, Intelijen, dan Penindakan Keimigrasian, Saksi dan BAYU ADIPUTRA ANANTA WIJAYA disuruh untuk membawa Orang Asing tersebut serta Dokumen Perjalanan yaitu Paspor kebangsaan Nigeria nomor : A08670460 ke Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari wawancara singkat Saksi, yang bersangkutan mengakui bahwa Masa berlaku Paspornya sudah habis berlaku dan juga terkait dengan masa berlaku izin tinggalnya sudah berakhir (overstay), namun karena yang bersangkutan tidak mempunyai cukup uang, sehingga tidak bisa memperpanjang Paspornya dan tidak bisa Kembali pulang ke negaranya;
- Bahwa menurut pengakuannya, yang bersangkutan datang ke Indonesia untuk mencari peluang bisnis, namun tidak berhasil dan tidak memiliki uang untuk Kembali ke negaranya Nigeria;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi sehingga Terdakwa bisa tinggal di Cianjur harus ada Paspor yang berlaku;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa hidupnya Nomaden, awalnya tinggal di Jakarta;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa diamankan di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur karena Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Keimigrasian yaitu tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Bahwa dari pihak Imigrasi sempat koordinasi dengan kedubes Nigeria;
- Bahwa Paspor yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut penggunaannya dilihat dari Visa ijin kunjungan;
- Bahwa dalam Paspor tersebut, tinggal di Indonesia paling lama 30 (tiga) puluh hari dan bisa diperpanjang;
- Bahwa dalam perpanjangan tersebut ada pembiayaan yang harus dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan perpanjangan Paspor tersebut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa masuk ke Indonesia sejak tahun 2019 dan ketahuan tahun 2023;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penerjemahnya DRS. MARIAS menerangkan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi BAYU ADIPUTRA ANANTA WIJAYA**, keteranganya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di RSUD Cimaan Cipanas Kabupaten Cianjur, berdasarkan Perintah dari Koordinator Teknologi Informasi, Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, saksi bersama I WAYAN PRASETYA LENCANA telah mengamankan Terdakwa;
- saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan dengan orang asing yang mengaku bernama OLUCHUKWU BASIL EZEBUO, namun Saksi bertemu dan mengamankan orang asing tersebut saat melaksanakan tugas pengawasan keimigrasian di RSUD Cimaan Cipanas - Cianjur tanggal 11 Juli 2023;
- Bahwa alasan saksi bersama I WAYAN PRASETYA LENCANA mengamankan Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing berkewarganegaraan Nigeria yaitu setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2023, Saksi dan I WAYAN PRASETYA LENCANA diperintahkan oleh Koordinator Teknologi Informasi, Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Bapak IKHWAN SUPRIHANTORO untuk segera berangkat ke RSUD Cimaan, di Cipanas Cianjur, sehubungan dengan adanya informasi Orang Asing yang meninggal dunia. Setelah mendapatkan data mengenai Orang Asing yang meninggal dunia tersebut, lalu Saksi bertemu dengan 2 (dua) Orang Asing, salah satunya adalah bernama OLUCHUKWU BASIL EZEBUO. Selanjutnya Saksi menanyakan dan meminta yang bersangkutan untuk memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggalnya kepada petugas dalam rangka pengawasan keimigrasian. Setelah yang bersangkutan menyerahkan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Cjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen perjalanan berupa paspor lalu Saksi melakukan pengecekan terhadap dokumen perjalanan serta dokumen keimigrasian;

- Bahwa benar pada tanggal 11 juli 2023, saksi telah memeriksa Dokumen Perjalanan tersebut ketika mengamankan orang asing atas nama OLUCHUKWU BASIL EZEBUO di RSUD Cimaan-Cipanas-Cianjur. Bahwa benar paspor tersebut yang diserahkan oleh yang bersangkutan kepada saksi saat berada di RSUD Cimaan-Cipanas-Cianjur tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2023 Stiker Visa Kunjungan Nomor : V6C895614 Reg. No. 2A121M201244-T dengan Index Visa B211A yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar tanggal 30 Juli 2019 atas nama OLUCHUKWU BASIL EZEBUO telah Saksi periksa ketika mengamankan orang asing atas nama OLUCHUKWU BASIL EZEBUO di RSUD Cimaan-Cipanas – Cianjur;
- Bahwa dari hasil pengecekan pada Dokumen Perjalanan yaitu Paspor kebangsaan Nigeria nomor : A08670460 atas nama OLUCHUKWU BASILEZEBUO diketahui Paspor tersebut sudah berakhir masa berlakunya s.d. tanggal 11 Oktober 2022. Selain itu masa berlaku Izin Tinggalnya telah berakhir, karena yang bersangkutan hanya memiliki izin tinggal selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangan yang bersangkutan ke Indonesia, yaitu tanggal 19 September 2019 berlaku sampai dengan 18 Oktober 2019;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Koordinator Teknologi Informasi, Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terkait hasil pengecekan dan pemeriksaan keimigrasian terhadap Terdakwa. Selanjutnya atas perintah dari Koordinator Teknologi Informasi, Intelijen, dan Penindakan Keimigrasian, Saksi dan IWA YAN PRASETY A LENCANA disuruh untuk membawa Orang Asing tersebut serta Dokumen Perjalanan yaitu Paspor kebangsaan Nigeria nomor : A08670460 ke Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari wawancara singkat saksi, yang bersangkutan mengakui bahwa Masa berlaku Paspornya sudah habis berlaku dan juga terkait dengan masa berlaku izin tinggalnya sudah berakhir (overstay), namun karena yang bersangkutan tidak mempunyai cukup uang, sehingga tidak bisa memperpanjang Paspornya dan tidak bisa Kembali pulang ke negaranya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuannya, yang bersangkutan datang ke Indonesia untuk mencari peluang bisnis, namun tidak berhasil dan tidak memiliki uang untuk Kembali ke negaranya Nigeria;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut umum tersebut, Terdakwa melalui Penerjemahnya DRS. MARIAS tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli EDWAN FEBIARMAN, S.H.,M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan : a. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara (Pasal 1 angka 1 } b. Wilayah Negara Republik Indonesia yang setaniutnva disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang (Pasal 1 angka 2); c. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia (Pasal1 angka 9); d. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya (Pasal 1 angka 13); e. Visa dalam hat ini Visa Republik Indonesia adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal (Pasal 1 angka 18); f. Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia (Pasal 1 angka 19); g. Izin Tinggal adalah Izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri untuk berada di Wilayah Indonesia {Pasal 1 angka 21 );
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa; (1) Setiap orang yang masuk atau keluar

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; (2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang keimigrasian dan perjanjian internasional;
- Bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Visa terdiri atas : a. Visa Diplomatik adalah Visa yang diberikan kepada Orang Asing pemegang paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik (Pasal 35); b. Visa Dinas adalah Visa yang diberikan kepada Orang Asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional (Pasal 36); c. Visa Kunjungan adalah Visa yang diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan, tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain (Pasal 38); d. Visa Tinggal Terbatas adalah Visa yang diberikan kepada Orang Asing : 1) Sebagai rohaniawan, tenaga Ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas, atau 2) Dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di Wilayah perairan Nusantara, laut territorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Pasal 39).
  - Bahwa Visa merupakan dasar dari pemberian Izin Tinggal bagi Orang Asing. Mekanismenya adalah ketika Orang Asing masuk ke Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi akan dilakukan pemeriksaan keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi dan jika tidak terdapat permasalahan maka Pejabat Imigrasi akan membubuhkan tanda masuk yang sekaligus menjadi Izin Tinggal bagi Orang Asing tersebut yang masa berlaku Izin Tinggalnya disesuaikan dengan masa tinggal pada Visa yang dimiliki. Selanjutnya apabila Izin Tinggalnya akan berakhir, maka harus dilakukan permohonan perpanjangan Izin Tinggal di Kantor Imigrasi sesuai domisili Orang Asing yang bersangkutan, namun jika

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Cjr



tidak diperpanjang maka Orang Asing tersebut harus meninggalkan wilayah Indonesia sebelum masa berlaku izin tinggalnya habis;

- Bahwa Orang Asing warga negara Nigeria diwajibkan memiliki Visa untuk dapat masuk ke Wilayah Indonesia, karena Nigeria bukan subjek dari 169 (seratus enam puluh sembilan) negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa untuk masuk ke Wilayah Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tanggal 02 Maret 2016. tentang Bebas Visa Kunjungan Nigeria termasuk dalam Daftar Negara Calling Visa, yaitu negara yang kondisi atau keadaan negaranya dinilai mempunyai tingkat kerawanan tertentu ditinjau dari aspek IPOLEKSOSE3UDHANKAM dan aspek Keimigrasian berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-02.GR.01.06 Tahun 2018 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2012 tentang Negara Calling Visa, dan pemberian Visanya harus melibatkan Tim Koordinasi Penilai Visa yang terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal Imigrasi), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Badan Narkotika Nasional dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sehingga pemberian Visanya memerlukan persetujuan dan rekomendasi dari Tim koordinasi penilai Visa;
- Bahwa Visa Republik Indonesia yang terdapat pada halaman 5 paspor kebangsaan Nigeria Nomor A08670468 atas nama OLUCHUKWU BASIL EZEBUO tersebut adalah Visa Kunjungan 1 (satu) Kali Perjalanan Nomor V6C895614 Reg No. 2A 121M20124-T IMI.2.GR.01.06.03. 2435-T.211A. Di dalam stiker Visa dengan nomor V6C895614 tersebut terdapat data lain sebagai berikut, yaitu Tempat Penerbitan Visa: Dakar; Tanggal Penerbitan Visa : 30 Juli 2019, Tanggal Habis Berlaku Visa : 28 Oktober 2019; Nama: OLUCHUKWU BASIL EZEBUO; Tanggal Lahir : 07 Oktober 1980; Jenis Kelamin : M (Male/Laki-laki); Kewarganegaraan : Nigeria; No. Paspor : A08670468; Tipe Visa: Single Entry B211A1Visit Visa (Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan indeks B211A); Masa Tinggal : 30 hari; Anotasi/Sponsor : PT. Atrincos Mulia Sejati. Bahwa Visa tersebut dapat digunakan 1 (satu) kali oleh OLUCHUKWU BASIL EZEBUO untuk masuk ke Wilayah Indonesia terhitung sejak tanggal diterbitkannya Visa pada tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019. Kemudian berdasarkan Tanda Masuk Imigrasi Soekarno-Hatta yang tertera pada

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 4 paspor kebangsaan Nigeria Nomor A08670468 atas nama OLUCHUKWU BASIL EZEBUO diketahui bahwa OLUCHUKWU BASIL EZEBUO diizinkan untuk memasuki WiJayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada Bandara Internasional Soekarno- Hatta pada tanggal 19 September 2019 dan berlaku selama 30 (tiga puluh hari s.d. tanggal 18 Oktober 2019. Selanjutnya, apabila OLUCHUKWU BASIL EZEBUO ingin tetap berada di Wilayah Indonesia, maka yang bersangkutan harus melakukan perpanjangan Izin Tinggal di Kantor Imigrasi sesuai domisili tempat tinggalnya, dan jika tidak diperpanjang maka yang bersangkutan harus meninggalkan Wilayah Indonesia sebelum masa berlaku Izin Tinggalnya habis.

- Bahwa Dalam Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, diatur ketentuan pidana bahwa setiap Orang Asing yang dengan sengaja masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku-l' sebagaimana dimaksud Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Masa berlaku paspor kebangsaan Nigeria milik OLUCHUKWU BASIL EZEBUO adalah sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022, masa berlaku Izin Tinggal Kunjungan yang dimiliki oleh OLUCHUKWU BASIL EZEBUO dari Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan yang ia gunakan untuk memasuki Wilayah Indonesia adalah dari tanggal 19 September 2019 s.d. 18 Oktober 2019. Sehingga OLUCHUKWU BASIL EZEBUO telah dengan sengaja berada di Wilayah Indonesia walaupun diketahuinya bahwa paspor kebangsaan Nigeria miliknya telah habis masa berlaku dan juga Visa serta Izin Tinggalnya juga telah habis masa berlaku, sehingga yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah melakukan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Bahwa isi Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai berikut : "Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah "Unsur-unsur Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tentang Keimigrasian a. Setiap Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia, yang bersangkutan merupakan Orang Asing dan dibuktikan dengan dokumen yang dimilikinya berupa paspor kebangsaan Nigeria Nomor A08670468 a.n. OLUCHUKWU BASIL EZEBUO. b. Masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia, yaitu bahwa tersangka OLUCHUKWU BASIL EZEBUO berada di wilayah Indonesia dibuktikan pada tanggal 11 Juli 2023 tersangka berada di RSUD Cimacan, Jl. Raya Cimacan No.17A, Palasari, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur dan bertemu dengan Saksi I WAYAN PRASETYA LENCANA dan Saksi BAYUADI PUTRA ANANTA WIJAYA. c. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. (1) "Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku" (2) "Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional". Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ini menegaskan dan mengatur bahwa setiap Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali bagi warga negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perjanjian Internasional. Tersangka OLUCHUKWU BASIL EZEBUO masuk ke wilayah Indonesia pada tanggal 19 September 2019 dengan menggunakan paspor kebangsaan Nigeria Nomor A08670468 a.n. OLUCHUKWU BASIL EZEBUO berlaku dari tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 11 Oktober 2022 dan masa berlaku Izin Tinggal Kunjungan yang dimiliki oleh OLUCHUKWU BASIL EZEBUO dari Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan yang ia gunakan untuk memasuki Wilayah Indonesia adalah dari tanggal 19 September 2019 s.d. 18 Oktober 2019. Hal tersebut dibuktikan dari paspor, Visa dan Izin Tinggal milik tersangka serta Data Perlintasan a.n. OLUCHUKWU BASIL EZEBUO. Bahwa keberadaan tersangka di RSUD Cimacan, Jl. Raya Cimacan No.17 A, Palasari, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 diketahui tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal, disebutkan bahwa Visa Kunjungan terdiri atas : a. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan; b. Visa Kunjungan 1 (satu) Kali Perjalanan; c. Visa Kunjungan saat Kedatangan;
- Bahwa Dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal, disebutkan bahwa Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama 60 (enam puluh) hari atau 180 (seratus delapan puluh) hari. Kemudian dalam Pasal 13, Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dalam penerapannya dapat diberikan kepada Orang Asing untuk melakukan kegiatan : a. Wisata; b. Keluarga -c. Sosial; d. Bisnis e. Prainvestasi; f. Seni dan Budaya g. Tugas pemerintahan; h. Olahraga yang tidak bersifat komersial; i. Studi banding, kursus singkat dan pelatihan singkat; j. Melakukan pekerjaan darurat dan mendesak; k. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar; l. Meneruskan perjalanan ke negara lain; m. E3ergabung dengan Alat Angkut yang berada di Wilayah Indonesia; n . Melakukan kunjungan Jurnalistik o. Mengikuti pameran internasional; p. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia q. Melakukan pembelian barang; r. Melakukan pembuatan film; s. Memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia; t. Melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia dan u. Calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja;
- Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa melalui penerjemahnya menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan didampingi Penerjemahnya di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di RSUD Cimaan Cipanas Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur;
- Bahwa alasan Terdakwa diamankan karena masa berlaku visa atau izin tinggal Terdakwa sudah habis;
- Bahwa Terdakwa masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta pada tanggal 19 September 2019 dengan menggunakan visa kunjungan untuk wisata dan bisnis. Terdakwa datang ke Indonesia sendiri tidak ditemani siapa pun;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Indonesia untuk mencari peluang bisnis, karena di Nigeria sedang terjadi perang saudara, dengan berbisnis jual beli pakaian karena di Nigeria sebelumnya Terdakwa memiliki bisnis tersebut. Transaksi jual beli pakaian tersebut hanya terjadi 1 (satu) kali dikarenakan tidak ada permintaan barang lagi dari Nigeria, disebabkan oleh krisis yang terjadi di Nigeria;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan Visa Kunjungan tersebut melalui agent di Nigeria. Agent tersebut sudah biasa mengurus visa bagi orang Nigeria yang ingin ke Indonesia. Semua prosedur dan persyaratan diurus oleh agent tersebut. Pada waktu itu, Terdakwa hanya menyiapkan paspor dan membayar sejumlah uang untuk pengurusan Visa Kunjungan agar dapat berkunjung ke Indonesia. Namun saat ini Terdakwa sudah hilang kontak dengan agent tersebut;
- Bahwa benar, Paspor kebangsaan Nigeria dengan Nomor A08670468 atas nama OLUCHUKWU BASIL EZEBUO adalah paspor milik Terdakwa. Paspor tersebut adalah paspor yang Terdakwa gunakan untuk masuk ke Indonesia pada tanggal 19 September 2019 melalui bandara International Soekarno Hatta dengan menggunakan Visa Kunjungan yang tertempel pada halaman 5 paspor Terdakwa. Petugas imigrasi Soekarno-Hatta kemudian menerakan cap di paspor Terdakwa dan mengizinkan Terdakwa masuk ke Wilayah Indonesia;
- Bahwa pada waktu kedatangan Terdakwa di Indonesia tanggal 19 September 2019, Terdakwa dijemput oleh teman warga negara Nigeria bernama DELCEND, dan kemudian diantar menuju Apartemen Kelapa Gading di Jakarta. Namun saat ini DELCEND sudah kembali ke Nigeria;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dapat tinggal di Indonesia (Izin Tinggal) dengan Visa Kunjungan tersebut yaitu Terdakwa dapat tinggal selama 30 (tiga puluh) hari di Indonesia. Terdakwa juga diberitahu oleh agent Terdakwa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Cjr



sebelum berangkat ke Indonesia bahwa Terdakwa bisa memperpanjang visa atau izin tinggal Terdakwa di Kantor Imigrasi yang ada di Indonesia;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperpanjang Izin Tinggal atau melaporkan keberadaan Terdakwa di Kantor Imigrasi yang ada di Wilayah Indonesia;
- Bahwa di awal-awal Terdakwa masih meminta kepada keluarga di Nigeria dan teman-teman satu negara Terdakwa yang berada di Indonesia. Dua bulan yang lalu merupakan terakhir Terdakwa meminta uang ke keluarga tetapi dengan jumlah yang sedikit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Paspor kebangsaan Nigeria Nomor A08670468 milik Terdakwa tersebut berlaku sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke Kedutaan Besar Nigeria yang ada di Indonesia untuk memperpanjang masa berlaku paspor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperpanjang paspor kebangsaan saudara tersebut karena mengetahui masa berlaku visa atau izin tinggal Terdakwa sudah habis, sehingga takut untuk memperpanjang visa atau izin tinggal Terdakwa ditambah tidak memiliki uang yang cukup untuk memperpanjang visa atau izin tinggal;
- Bahwa saat itu ada teman warga negara Nigeria yang meninggal dan Terdakwa bertemu dengan petugas Imigrasi di RSUD Cimacan;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2023 Terdakwa bersama kedua teman Terdakwa yang juga warga negara Nigeria menunggu serta mengurus administrasi terkait teman kami yang meninggal. Kemudian terdapat petugas imigrasi yang datang ke RSUD Cimacan dan menanyakan Dokumen Perjalanan dan Visa milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan Paspor dan petugas imigrasi mengatakan bahwa Paspor dan Izin Tinggal Terdakwa sudah tidak berlaku dan Terdakwa membenarkan bahwa Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Terdakwa sudah tidak berlaku. Lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun tersangkut dalam suatu perkara pidana di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyesalinya karena ketidaktahuan terhadap aturan dan tidak ada biaya dan Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa, Terdakwa meminta maaf kepada Bangsa Indonesia dan Terdakwa menghargai hukum di Indonesia. Terdakwa berharap proses ini segera selesai dan dapat kembali ke Nigeria;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang Terdakwa pakai tersebut (foto barang bukti diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Paspor dan Izin Tinggal Terdakwa sudah tidak berlaku;
- Bahwa Terdakwa berusaha memperpanjang namun tidak punya uang;
- Bahwa tujuan kedatangan Terdakwa ke Indonesia tujuannya bisnis;
- Bahwa Terdakwa berada di Indonesia sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ke Indonesia?
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Terdakwa salah;
- Bahwa Terdakwa tahu salah dan mohon maaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penerjemahnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Kedutaan Besar Nigeria di Jakarta No. JKT.41/CS/CON/I tanggal 04 Agustus 2023 tentang Kondirmasi Status Kewarganegaraan An. OLUCHUKWU BASIL EZEBUO, cs;
2. Surat Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur Nomor : W11.IMI.IMI.9-GR.04.01-2652 tanggal 17 Juli 2023 perihal Permohonan Data Perlindungan Orang Asing An. OLUCHUKWU BASIL EZEBUO, cs. Ke Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat u.p. Kepala Divisi Keimigrasian;
3. Surat Kepala Divisi Keimigrasian Nomor : W11-UM.01.01-9298 tanggal 08 Agustus 2023 perihal Penyampaian Data Perlindungan Orang Asing An.OLUCHUKWU BASIL EZEBUO,cs.a;
4. 1 (satu) buah Dokumen Perjalanan Kebangsaan Nigeria dengan Nomor A08670468 yang diterbitkan pada tanggal 12 Oktober 2017 masa berlaku sampai dengan 11 Oktober 2022 atas nama OLUCHUKWU BASIL EZEBUO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Juli 2023 Sekira jam 22.00 Wib di Jalan Raya Cimaan No 17A, Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Terdakwa OLUCHUKWU BASIL EZEBUO, ditangkap oleh Saksi I Wayan Prasetya Lencana bersama Saksi Bayu Adiputra Ananta Wijaya yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur karena berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Cjr



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Saksi I Wayan Prsetya Lencana bersama Saksi Bayu Adiputra Ananta Wijaya diperintahkan untuk pergi ke RSUD Cimaan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur sehubungan dengan adanya informasi Orang Asing yang meninggal dunia;
- Bahwa setelah di RSUD Cimaan Saksi I Wayan Prsetya Lencana bersama Saksi Bayu Adiputra Ananta Wijaya bertemu dengan 2 (dua) Orang Asing yaitu Saksi Chijioke Kingsley Chibueze (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa Oluchukwu Basil Ezebuo, Saksi I Wayan Prsetya Lencana meminta Terdakwa untuk menyerahkan dokumen perjalanan atau Izin tinggalnya dalam rangka Pengawasan Keimigrasian, setelah menyerahkan Paspor Kebangsaan Nigeria Nomor: A08670460 An. Oluchukwu Basil Ezebuo, setelah di cek diketahui Paspor sudah berakhir masa berlakunya pada tanggal 11 Oktober 2022, selain itu masa berlaku Visa kunjungan Nomor V6c895614 Reg No. 2A12IM20124-T IMI.2.GR.01.06.03.2435-T.2111A dengan indeks B211A atau izin tinggalnya telah berakhir (overstay) pada tanggal 18 Oktober 2019 yaitu 30 (tiga puluh hari) sejak Terdakwa datang ke Indonesia pada tanggal 19 September 2019;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Chijioke Kingsley Chibueze beserta Paspor langsung dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kemigrasian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur** orang asing yang masuk dan/atau berada diwilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku ;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap Orang” menurut adalah orang perseorangan termasuk Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama halnya dengan unsur Barang siapa sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Chjioke Kingsley Chibueze**, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur orang asing yang masuk dan/atau berada diwilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanda Masuk tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan warga negara Indonesia dan orang asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk wilayah indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Perjalanan dokumen yang resmi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan Bangsa-bangsa atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah Keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang diperwakilan Republik Indonesia atau ditempat lain yang yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin Tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, pengakuan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada hari Selasa Tanggal 11 Juli 2023 Sekira jam 22.00 Wib di Jalan Raya Cimacan No 17A, Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Terdakwa OLUCHUKWU BASIL EZEBUO, ditangkap oleh Saksi I Wayan Prasetya Lencana bersama Saksi Bayu Adiputra Ananta Wijaya yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur karena berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Saksi I Wayan Prasetya Lencana bersama Saksi Bayu Adiputra Ananta Wijaya diperintahkan untuk pergi ke RSUD Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur sehubungan dengan adanya informasi Orang Asing yang meninggal dunia setelah di RSUD Cimacan Saksi I Wayan Prasetya Lencana bersama Saksi Bayu Adiputra Ananta Wijaya bertemu dengan 2 (dua) Orang Asing yaitu Saksi Chijioke Kingsley Chibueze (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa Oluchukwu Basil Ezebuo, Saksi I Wayan Prasetya Lencana meminta Terdakwa untuk menyerahkan dokumen perjalanan atau Izin tinggalnya dalam rangka Pengawasan Keimigrasian, setelah menyerahkan Paspor Kebangsaan Nigeria Nomor: A08670460 An. Oluchukwu Basil Ezebuo, setelah di cek diketahui Paspor sudah berakhir masa berlakunya pada tanggal 11 Oktober 2022, selain itu masa berlaku Visa kunjungan Nomor V6c895614 Reg No. 2A12IM20124-T IMI.2.GR.01.06.03.2435-T.2111A dengan indeks B211A atau

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin tinggalnya telah berakhir (overstay) pada tanggal 18 Oktober 2019 yaitu 30 (tiga puluh hari) sejak Terdakwa datang ke Indonesia pada tanggal 19 September 2019, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Chijioke Kingsley Chibueze beserta Paspor langsung dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur “orang asing yang masuk dan/atau berada diwilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 119 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dari Dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang didakwakan Penuntut umum tersebut mengandung ancaman pidana yang bersifat Kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut terhadap Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat diganti dengan Pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Kedutaan Besar Nigeria di Jakarta No. JKT.41/CS/CON/I tanggal 04 Agustus 2023 tentang Kondirmasi Status Kewarganegaraan An. OLUCHUKWU BASIL EZEBUO, cs, Surat Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur Nomor : W11.IMI.IMI.9-GR.04.01-2652 tanggal 17 Juli 2023 perihal Permohonan Data Perlintasan Orang Asing An. OLUCHUKWU BASIL EZEBUO, cs. Ke Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat u.p. Kepala Divisi Keimigrasian, Surat Kepala Divisi Keimigrasian Nomor : W11-UM.01.01-9298 tanggal 08 Agustus 2023 perihal Penyampaian Data Perlintasan Orang Asing An.OLUCHUKWU BASIL EZEBUO,cs.a, dan 1 (satu) buah Dokumen Perjalanan Kebangsaan Nigeria dengan Nomor A08670468 yang diterbitkan pada tanggal 12 Oktober 2017 masa berlaku sampai dengan 11 Oktober 2022 atas nama OLUCHUKWU BASIL EZEBUO, oleh karena diketahui selama proses persidangan diketahui milik Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 119 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Oluchukwu Basil Ezebuo** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Masuk dan/atau berada diwilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen**



**Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp 5.000,000,00,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan Penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Kedutaan Besar Nigeria di Jakarta No. JKT.41/CS/CON/I tanggal 04 Agustus 2023 tentang Kondirmasi Status Kewarganegaraan An. OLUCHUKWU BASIL EZEBUO, cs;
  - Surat Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur Nomor : W11.IMI.IMI.9-GR.04.01-2652 tanggal 17 Juli 2023 perihal Permohonan Data Perlintasan Orang Asing An. OLUCHUKWU BASIL EZEBUO, cs. Ke Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat u.p. Kepala Divisi Keimigrasian;
  - Surat Kepala Divisi Keimigrasian Nomor : W11-UM.01.01-9298 tanggal 08 Agustus 2023 perihal Penyampaian Data Perlintasan Orang Asing An.OLUCHUKWU BASIL EZEBUO,cs;
  - 1 (satu) buah Dokumen Perjalanan Kebangsaan Nigeria dengan Nomor A08670468 yang diterbitkan pada tanggal 12 Oktober 2017 masa berlaku sampai dengan 11 Oktober 2022 atas nama OLUCHUKWU BASIL EZEBUO;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Hera Polosia Destiny, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dian Yuniati, S.H., M.H., Erli Yansah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Hadli, S.H.,M.H. dan Asep Saepuloh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Ade Suganda, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa menghadap sendiri, dengan didampingi Penerjemahnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd  
Dian Yuniati, S.H., M.H.

Ttd  
Hera Polosia Destiny, S.H., M.H.

Ttd  
Erli Yansah, S.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd

Muhamad Hadli, S.H., M.H.  
Ttd

Asep Saepuloh, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)